

WARGA REMBANG JANGAN TAKUT HAMIL, PEMKAB DIGUYUR DANA Rp6,2 MILIAR UNTUK BANTU GIZI BALITA DAN IBUNYA



Sumber Gambar:

<https://rembangkab.go.id/haribawana/uploads/WhatsApp-Image-2024-05-13-at-14.45.37-1170x500.jpeg>

Isi Berita:

REMBANG, suaramerdeka-muria.com - Pemkab Rembang menerima tambahan anggaran dana sebesar Rp 6,2 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk penanganan permasalahan gizi di tahun 2024.

Dana tersebut akan menyasar ribuan balita dan ratusan ibu hamil.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Ali Syofii mengungkapkan, dana bantuan keuangan tersebut, sebagian besar akan diwujudkan dalam bentuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Sasaran PMT tahun ini mencakup 7.410 balita dan 920 ibu hamil.

"Kegiatan PMT ini tidak hanya memberikan makanan tambahan, tetapi juga edukasi gizi dan kesehatan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku masyarakat dalam pola asuh dan penyajian makanan yang sesuai dengan kaidah dan norma yang ada," jelasnya.

Selain bantuan dari Provinsi, Pemkab Rembang juga mendapat tambahan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat untuk Puskesmas sebesar Rp 2.443.026.800 dengan sasaran 1.982 balita dan 433 ibu hamil.

Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro', berharap semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam Tim Intervensi Spesifik Stunting dapat meningkatkan kerja sama untuk merealisasikan program tersebut.

Mulai dari Mulai dari perencanaan, penyediaan hingga pemantauan PMT yang layak diberikan.

"Inshaallah kalau tahun ini kita rencanakan dengan baik dan kolaborasi antar kawan-kawan baik insyaallah ini (Bankeu Provinsi) bisa direalisasikan," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, 69,13% dari total 2.232 balita di Kabupaten Rembang berhasil

mengalami kenaikan berat badan rata-rata 0,48 kg, dengan rincian 7 balita weight faltering, 410 balita underweight, dan 1.815 balita kurang gizi.

Selain itu, 40,96% balita juga mengalami peningkatan tinggi badan, dengan rata-rata peningkatan 1,26 cm.

Sementara itu, 58,01% dari 1.815 balita dengan gizi kurang berhasil meningkatkan status gizinya menjadi baik setelah mendapatkan makanan tambahan.

Program PMT tersebut berlangsung dari 17 Juli hingga 21 Oktober 2023. (Tim SMMuria 2)

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0712658711/warga-rembang-jangan-takut-hamil-pemkab-diguyur-dana-rp-62-miliar-untuk-bantu-gizi-balita-dan-ibunya>, “Warga Rembang Jangan Takut Hamil, Pemkab Diguyur Dana Rp 6,2 Miliar untuk Bantu Gizi Balita dan Ibunya”, tanggal 14 Mei 2024.
2. <https://rembangkab.go.id/berita/penanganan-gizi-pemkab-rembang-dapat-tambahan-dana-rp-62-miliar/>, “Penanganan Gizi, Pemkab Rembang Dapat Tambahan Dana Rp 6,2 Miliar”, tanggal 13 Mei 2024.

Catatan :

- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi